

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK TABAH (TABUNGAN
MUDHARABAH) DI KSPPS BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMMAH
JAWA TIMUR CABANG GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

Alif Wahyu Anggraini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. aw.anggraini@gmail.com

Lukmanul Hakim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura.

lukman.zhuhakim@gmail.com

Abstrak

Tabungan *mudharabah* (TABAH) merupakan produk penghimpunan dana yang sangat diminati oleh masyarakat di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan. Dalam tabungan ini, anggota memperoleh nisbah yang kompetitif dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja. Pencapaian target dalam produk tabah sangat meningkat dalam setiap bulannya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data di peroleh dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Peneitian ini menyatakan bahwa penerapan produk tabah (tabungan *mudharabah*) menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, nasabah melakukan pembukaan tabungan dengan setoran awal 10.000 dan tidak ada ketentuan besaran dalam setoran jumlah tabungan, nasabah akan memperoleh keuntungan bagi hasil 40 % dalam setiap akhir bulan, dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan ketentuan seperti ini, produk tabah menjadi tabungan yang sangat diminati dimasyarakat.

Kata Kunci : Penerapan, *Mudharabah*, *Baitul Maal Wattamwil*

Pendahuluan

Lembaga keuangan syari'ah merupakan *lembaga* keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syari'ah yang bersifat makro maupun mikro.¹

Keberadaan *lembaga* keuangan syariah seperti *baitul maal wa tamwil* (BMT) merupakan sebuah wadah dimana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan dengan tujuan tertentu. Pada pertengahan tahun 1999-an jumlah BMT mencapai 3000 unit. Namun, pada bulan desember 2005 jumlah BMT yang aktif perkiraan mencapai 2017 unit sampai dengan pertengahan tahun 2006 diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan.²

Salah produk yang digunakan *baitul maal wa tamwil* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Transaksi jasa *penyimpanan* dana di lembaga keuangan dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Dalam produk tabungan di lembaga keuangan biasanya ada dua bentuk pilihan tabungan, tabungan dengan akad *mudharabah* dan tabungan dengan akad *wadiah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan *wadiah* adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta.³

Istilah "*mudharabah*" merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan. Prinsip ini juga dikenal sebagai "*qiradh*" atau "*muqaradah*". *Mudharabah* menurut Antonio adalah perjanjian atau suatu perkongsian.⁴ *Qiradh*

¹ Istiqomah Nurul Saputri Dan Ayu Noviani Hanum, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Simpanan *Mudharabah*: Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor Moderating", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (September,2013), hlm.30

² Buchari Alma Dan Donni Jinni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.22.

³ Muhadjir Suni, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil *Mudharabah* Tabungan", *Jurnal Pendidikan Papatudzu*, Vol. 14, No. 2, (Nopember, 2018), hlm.,124

⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perlembaga keuanganan Syariah* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012),hlm.45.

berarti sepotong karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.⁵

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁶ Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *Mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan *venture*, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.⁸

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (lembaga keuangan syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Lembaga keuangan syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat

⁵ Murniati Ruslan, "Sistem Muhdarabah Dan Aplikasinya Pada Lembaga keuangan Syariah Mandiri Cabang Palu", *Jurnal Studi Islamika*, Vol 10, No 2, (Desember, 2013), hlm.325.

⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 93.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Lembaga keuangan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm.95.

⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 69

pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan *selalu* berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan lembaga keuangan syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.⁹

Bagi hasil *tabungan mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- 1) Pendapatan lembaga keuangan syariah
- 2) Total investasi *mudharabah* mutlaqah
- 3) Total investasi produk tabungan *mudharabah*
- 4) Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
- 5) Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
- 6) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
- 7) Total pembiayaan lembaga keuangan syariah.¹⁰

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02 /DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan layanan syariah dan ketentuan tentang tabungan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Lembaga keuangan sebagai *mudharib* penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Lembaga keuangan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹¹

⁹ Ismail, *Perlembaga keuanganan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), hlm.89.

¹⁰ Ibid. hlm.90.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasinal lembaga keuangan islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah* dan lembaga keuangan sebagai *mitra* baik dengan menabung maupun dengan meminjam. Dengan penabung lembaga keuangan akan bertindak sebagai pengelola sedangkan tabungan tabah penabung bertindak sebagai penyandang dana.¹² Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk tabungan tabah dengan akad *mudhrabah* adalah KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data tabungan yang ada di BMT tersebut, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan /Simpanan KSPPS BMT Jawa Timur NU Cabang Galis Tahun 2018

| No | Nama Produk | Jumlah Nasabah |
|----|--|----------------|
| 1 | Simpanan Pendidikan <i>Fathonah</i> (SIDIK <i>Fathonah</i>) | 25 Orang |
| 2 | Simpanan Berjangka <i>Wadi'ah</i> Berhadiah (SAJADAH) | 38 Orang |
| 3 | Simpanan Berjangka <i>Mudharabah</i> (SIBERKAH) | 20 Orang |
| 4 | Simpanan Haji Dan Umrah (SAHARA) | 14 Orang |
| 5 | Simpanan Lebaran (SABAR) | 11 Orang |
| 6 | Tabungan <i>Mudharabah</i> (TABAH) | 1.367 Orang |
| 7 | Tabungan <i>Ukrawi</i> (TARAWIH) | 7 Orang |

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa dari ketujuh produk simpanan atau tabungan BMT NU Cabang Galis pada tahun 2018, produk Tabah merupakan produk yang mempunyai jumlah anggota terbanyak dan melebihi dari jumlah anggota pada produk lainnya. Jumlah yang besar ini tentu merupakan suatu keberhasilan tersendiri

¹¹Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE- yogyakarta, 2005), hlm.92.

¹²Muhammad Syafii Antonio, *Lembaga keuangan Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2001), hlm.137.

bagi BMT dalam memenuhi permintaan kebutuhan anggota. Berdasarkan observasi awal, di dapatkan keterangan bahwasanya nisbah yang di terapkan adalah 40 % untuk anggota, 60% untuk BMT dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja. Produk yang sangat diminati ini tentu menarik untuk diteliti lebih dalam, bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam penerapannya di BMT tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, gambaran, serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai isi dan kualitas dari sasaran atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat langsung dari lapangan (objek penelitian) dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Milles & Huberman analisis interaktif maksudnya peneliti melakukan **proses** pengumpulan data yang mencakup tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data (data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan), reduksi data (mengidentifikasi data, kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Dalam reduksi data, data yang diperoleh disederhanakan dan seleksi relevansinya dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang), dan penarikan kesimpulan (kegiatan penyipulan merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan reduksi. kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai).¹³ Sedangkan keabsahan data di dapatkan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Pembahasan

KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu motor penggerak produk yang berdasarkan prinsip syariah telah mampu memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Selain itu produk tabungan yang ada di KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan berfungsi sebagai sarana investasi yang murni sesuai syariah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip atau akad *mudharabah*.

Sumber dana dalam sistem lembaga keuangan merupakan hal yang sangat esensial yang harus terpenuhi. Pola penarikan dana bersumber dari masyarakat atau

¹³Ibid, hlm.98.

pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara titipan (simpanan) yang dijamin keamanan dan penegembaliannya.¹⁴ Secara umum yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara umum yang dimaksud tabungan *mudharabah* merupakan merupakan produk pemhimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* dan nasabih sebagai *shohibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.¹⁵

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan dalam menerapkan produk tabungan *mudharabah* menggunakan jenis akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara lembaga keuangan dan nasabah yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi waktu. Besarnya keuntungan yang dimiliki oleh nasabah pengguna tabungan tabah sebesar 40%. Kendati demikian lembaga keuangan syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan buku tabungan. Bagi hasil yang didapatkan nasabah akan berubah setiap bulannya dikarenakan adanya fluktuasi pendapatan dan fluktuasi dana tabungan *mudharabah*.¹⁶

Dalam melakukan penarikan tabungan, pihak BMT akan dengan ramah memberikan penjelasan yang rinci, mulai dari setoran awal yang minimalnya 2.500 dan seterusnya sampai nominal yang tertera sebagai saldo terakhir. Dalam hal penyetoran, pihak BMT tidak pernah memaksa besarnya uang yang ingin mereka tabung. Berapapun yang di inginkan oleh anggota akan di layani. Dan memang kondisi dilapangan, ada beragam jenis usaha yang dilakukan oleh anggota, mulai dari petani, pedagang, tambak dan para guru-guru. Beragam usaha tersebut tentu menyebabkan kemampuan menabung

¹⁴H. Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas* (Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2009), hlm.71.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011),hlm. 89.

¹⁶ Ibid.hlm.,89.

yang beragam pula. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi daya tarik tersendiri kepada anggota.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung mudah terialisasinya produk Tabah ini, yaitu tingkat religiusitas para anggota, fasilitas yang memadai, nilai-nilai aswaja yang selalu di gaungkan oleh BMT, dan sarana prasarana di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan. Faktor-faktor tersebut sangat penting keberadaanya. Adanya prinsip syari'ah Islam yang dijadikan acuan di BMT untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dananya, yaitu tabungan *mudharabah* merupakan nilai plus tersendiri.

Kesimpulan

Penerapan produk tabah (tabungan *mudharabah*) KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana nasabah harus melakukan pembukaan tabungan dengan setoran awal 10.000 dan seterusnya (tidak di batasi), tidak ada pemaksaan dalam setoran jumlah tabungan (ketentuan jumlah minimal), disesuaikan dengan keinginan anggota dalam menabung. Tabungan ini dirasa mudah karena uang dapat disetorkan dan ditarik kapan saja, disamping itu nasabah dapat memperoleh keuntungan sebesar 40% dalam setiap akhir bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Afifah, Siti. "Analisis Produk Deposito *Mudharabah* Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol I, No. 2 , 2013.
- Afifuddin dan Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Lembaga keuangan Syariah*. Jakarata: Pt Radja Grafindo Persada, 2007.
- Buna'i. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Pamekasan: Stain Pamekasan Press.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

- Ikhsani, Nurul Nasution, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad *Mudharabah* Di PT. Lembaga keuangan Sumut Cabang Syariah Medan”. Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Ismail. *Perlembaga keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011).
- Ismanto, Kuart. “Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Hari, Lubis, S.B. dan Martani Husaini. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jogjakarta: Pembaruan, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta:Upp Stim Ykpn, 2014.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016.
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Muhammad. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Uii Press, 2015.
- Muhammad. *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: Uii Press, 2016.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Nurul, Istiqomah Saputri Dan Ayu Noviani Hanum. “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Simpanan *Mudharabah*: Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor Moderating”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, 2013.
- Putri, Lutfiyah Nirwana. “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perlembaga keuanganan Syariah Di Indonesia”, *Jestt*, Vol. 2 No. 8, 2015.
- Ruslan, Murniati. “Sistem Muhdarabah Dan Aplikasinya Pada Lembaga keuangan Syariah Mandiri Cabang Palu”, *Jurnal Studi Islamika*, Vol 10, No 2, 2013.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refka Aditama, 2010.

- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suni, Muhadjir. “Analisis Perhitungan Bagi Hasil *Mudharabah* Tabungan”, *Jurnal Pendidikan Papatudzu*, Vol. 14, No. 2, 2018.
- Syafii, Muhammad Antonio. *Lembaga keuangan Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insane, 2001.
- Tegar, Muchammad Andianto. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Serta Giro Wadi’ah (Studi Kasus Di Lembaga keuangan Syariah Bukopin, Lembaga keuangan Muamalat, Dan Lembaga keuangan Pembangunan Daerah (Bpd) Jawa Tengah, Kota Surakarta)”.*Skripsi*: UMM Surakarta, Surakarta, 2014.
- Ulfah, Uliya Rahmawati. “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) Di Lembaga keuangan Syariah Mandiri Cabang Temanggung Periode 2013-2015”. *Skripsi*: IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.